

BAB II

UANG DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Uang

Secara bahasa dalam ekonomi Islam uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. *Al-naqdu* maknanya yaitu yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga bermakna tunai. Kata *nuqut* tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab pada umumnya tidak menunjukkan *nuqut* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang yang harganya murah.¹²

Menurut Abu Ubaid (wafat 224 H) definisi *nuqut* , dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu

¹²Asnaini, Idwal B, and Ayu Yuningsih, "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 2, no. 1 (2023) : 01–15 (h. 3).

tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dirham dan dinar adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Menurut Al-Ghazali (wafat 505 H), Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalnya barang adalah standar dari harga, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*, Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Oleh karena itu, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika dimisalkan

dengan darah di dalam tubuh, perekonomian bila kekurangan darah maka akan terjadi kelesuan ekonomi (stagnasi).¹³

Pendapat Al-Ghazali yang merujuk dari Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena penimbunan uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sementara mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.¹⁴

¹³Lukman Hakim, "Kebijakan Moneter Syariah," *Al-Buhuts*. 13, no. 1 (2017) : 104–117 (h. 105).

¹⁴Hakim, "Kebijakan Moneter Syariah," (h. 158).

B. Sejarah Perkembangan Uang

Dalam sejarah disebutkan bahwa uang sudah dikenal di berbagai bangsa sebelum masehi. Contohnya Bangsa Lydia (570-546 SM), Bangsa Yunani (406 SM) dan Bangsa Romawi (abad ke-3 SM) dan seterusnya sampai pada zaman modern ini. Uang merupakan salah satu variabel yang penting dalam perekonomian, maka dari itu, fungsi uang dipandang sangat strategis dalam hal membangun sistem ekonomi.¹⁵

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara sendiri, mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu dan memakan berbagai buah-buahan. Dimasa itu manusia belum membutuhkan orang lain, mereka memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dalam periode yang disebut prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Kemudian jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju. Interaksi dan kegiatan antar

¹⁵Asnaini, B, and Yuningsih, "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif," (h. 1).

manusia semakin meningkat, jumlah dan kebutuhan manusia juga semakin beragam, sejak saat itulah manusia mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Bisa dipahami jika seseorang menghabiskan waktunya untuk berburu maka, ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang lainnya seperti pakaian, beras dan garam.¹⁶

Antar sesama kemudian mulai saling membutuhkan, karena setiap individu tidak ada yang mampu dengan sempurna memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian manusia mulai menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan atau yang dikenal dengan sebutan barter. Kemudian sistem ini menjadi sulit dan munculnya berbagai kekurangan seiring dengan perkembangan masyarakat. Kekurangan-kekurangan sistem barter yaitu:

1. Kesulitan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesusahan dalam mewujudkan kesepakatan mutual. Misalnya seseorang yang mempunyai seekor ayam membutuhkan seekor kelinci, tentu dia mendatangi orang yang mempunyai kelinci, namun jika orang

¹⁶Nurul Huda et al, "Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis," Edisi 1. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 75-76

yang mempunyai kelinci tersebut tidak menginginkan ayam maka si pemilik seekor ayam tersebut harus mencari orang yang membutuhkan ayam, maka dari itu, waktu jadi banyak terbuang sia-sia sampai dia menemukan seseorang yang membutuhkan seekor ayam.

2. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi. misalkan seseorang yang memiliki seekor domba, kemudian dia membutuhkan sehelai baju, tidak mungkin si pemilik membagi-bagikan dombanya sebagai bayaran sehelai baju, maka dari itu terjadi kesulitan dalam pertukaran.
3. Sulitnya membuat sebuah tolak ukur secara umum dari berbagai barang dan jasa. Dalam sistem barter manusia kesusahan untuk mengetahui nilai-nilai barang atau jasa, jika ingin ditukar dengan barang maupun jasa lainnya.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam perekonomian barter ini menimbulkan kebutuhan akan sesuatu yang disebut dengan uang. Pada tahap permulaan masyarakat kuno belum belum menciptakan uang secara khusus, tetapi menggunakan

benda atau komoditi yang sudah ada pada saat itu dan dinilai cukup berharga untuk dianggap sebagai uang.¹⁷

Di fase selanjutnya muncullah uang logam, logam dipilih karena memiliki ciri-ciri seperti nilainya yang tinggi, digemari dan disukai banyak orang, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, tidak mudah rusak, dan mudah dibawa kemana-mana. Logam yang memiliki ciri-ciri tersebut yaitu emas dan perak, sehingga keduanya pantas dijadikan alat tukar. Selain itu uang emas dan perak ini memiliki kelebihan yang dikenal dengan uang penuh (*full body money*) yang artinya nilai intrinsik atau nilai bahannya sama dengan nominal atau nilai yang tercantum pada mata uang tersebut.

Setelah uang logam dipakai dalam waktu yang cukup lama, kemudian muncullah kesulitan-kesulitan mengenai terbatasnya ketersediaan uang logam emas dan perak tersebut, manusia semakin kewalahan menghadapi pemenuhan transaksi yang semakin berkembang pesat, oleh karena itu, untuk mengatasi hal kesulitan tersebut dibuatlah uang kertas, uang kertas pada

¹⁷Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, h. 76.

mulanya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang memiliki peran sebagai alat atau perantara transaksi. Dengan demikianlah uang kertas mulai berlaku dan beredar yang pada masa itu terbukti 100% merupakan emas dan perak yang disimpan di gadai emas dan perak.¹⁸

Percetakan uang kertas tidak boleh dilakukan oleh negara manapun secara sembarangan tanpa adanya jaminan stok emas yang cukup. Sistem penjaminan uang dengan emas ini dikenal dengan “sistem standar emas” yang muncul tahun 1870. Hal tersebut mulai dengan ditetapkannya nilai poudsterling dengan emas oleh pemerintah inggris. Sistem standar emas ini dipakai oleh beberapa negara seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan dunia, namun sistem ini berakhir digunakan pada masa Perang Dunia 1, yang berakibat rusak dan kacaunya sistem keuangan di banyak negara.

Kemudian diadakanlah sebuah konferensi yang dihadiri oleh 730 delegasi dari 44 negara yang dilaksanakan di Bretton Woods pada tanggal 1-22 juli 1944. Konferensi ini diadakan di sebuah

¹⁸Muhaimin, “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Multidisciplinary Research and Innovation* (2023) : 99–108, (h. 101).

kota kecil di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat. “Sistem Bretton Woods” merupakan sebutan hasil dari konferensi tersebut, Sistem Bretton Woods ini menetapkan bahwa dolar Amerika dijadikan sebagai pengganti emas, sebagai standar utama pertukaran mata uang dunia, dan dolar Amerika lah yang menjadi salah satu mata uang yang didukung oleh emas. Selain itu, berdasarkan sistem Bretton Woods ini, setiap (mata uang kertas dari negara anggota dipatok terhadap dolar Amerika Serikat dengan emas sebagai jaminannya, yaitu setiap 35 dolar AS dijamin dengan satu *ounce* emas.¹⁹

Namun, pada awal tahun 1970-an, pemerintah Amerika Serikat mengalami kesulitan ekonomi, hal ini terjadi akibat perang Vietnam dan juga cadangan emas mulai menipis, sehingga emas tidak lagi mampu menjamin keberadaan uang kertas. Kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat keputusan bahwa emas tidak lagi digunakan sebagai penjamin uang kertas, hal ini disebabkan karena banyaknya aliran penukaran dolar AS dengan emas. Yang pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1971

¹⁹Muhaimin, “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, h. 102.

Amerika Serikat mengumumkan pada dunia bahwa tidak ada lagi pertukaran emas untuk dolar dan berakhirilah Sistem Bretton Woods.

Sejak saat itulah emas tidak lagi berperan sebagai penjamin mata uang kertas, uang kertas nilainya ditentukan nilainya oleh kepercayaan yang didukung ketersediaan cadangan devisa berupa emas dan valuta asing yang dimiliki bank sentral negara masing-masing. Negara-negara dunia pada akhirnya menerima penggunaan nilai tukar mengambang (*floating rate*) melalui Jamaica Agreement tahun 1976 yang berarti bahwa standar penggunaan emas dihapus secara permanen.²⁰

Dalam sejarah Islam, keberadaan uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu, jenis uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar dan dirham. Dinar emas dan dirham perak sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan ketika memimpin umat, beliau memperlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak, yang kemudian diikuti oleh khalifah yang memimpin setelah

²⁰Muhaimin, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", h. 103.

beliau wafat selama berabad-abad. Namun sayangnya, dimasa sekarang uang dinar dan dirham hanya tinggal nama, tidak ada sebuah negarapun yang didiami umat muslim yang menggunakannya sebagai mata uang resmi lagi, setiap negara sekarang beralih menggunakan mata uang fiat atau kertas.

Karim (2007) menegaskan ulang bahwa pada zaman nabi Muhammad SAW, uang yang digunakannya yaitu dinar emas Romawi dan dirham perak persia tanpa mengubahnya. Sementara itu, khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang kali mencetak dinar emas dan dirham perak dengan lambang Islami pada tahun 74 H untuk diberlakukan di negara Islam pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya melanjutkan kebijakan kebijakan percetakan uang Islami ini, namun kemudian beredarlah uang kertas dan mulai berlaku di banyak wilayah Islam pada akhir Daulah Utsmaniyah sekitar tahun 1922.

C. Fungsi Uang dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran

harga (*unit of account*). Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran di masa yang akan datang (*standard of deffered paymet*) masih dipedebatkan oleh ahli ekonomi Islam.²¹

1. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Uang dapat memudahkan dalam terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang dalam standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa, uang diibaratkan seperti cermin, yang artinya uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian dimaksudkan bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak memiliki harga melainkan sebagai media untuk menghargai semua barang.

²¹Rahma Ulfa Maghfiroh, "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019) : 186–195 (h. 188-189).

Ibnu Taimiyah (1263-1328) menyatakan bahwa fungsi uang sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Uang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri akan tetapi sebagai media yang mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern *Sir Thomas Gresham* (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum *Gresham*.

2. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang digunakan sebagai alat tukar menukar yang digunakan oleh setiap individu dalam transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang memiliki cabe untuk memenuhi kebutuhan terhadap kelapa, maka ia cukup menjual cabenya dengan uang sebagai gantinya, selanjutnya ia dapat membeli kelapa dengan uang yang ia dapatkan tersebut, dengan demikian lah fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan transaksi untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sangatlah penting dalam kehidupan yang modern ini, karena pada dasarnya manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dengan memproduksi setiap

kebutuhan hariannya secara mandiri, karena keahlian setiap manusia berbeda-beda. Karena hal tersebutlah uang memiliki peranan penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara praktis.²²

3. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*)

Uang sebagai *store of value* maksudnya uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Dalam Islam uang sebagai penyimpan nilai dalam artian bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, namun ia sisihkan separuhnya untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan di waktu yang tepat atau ia simpan sebagai media yang dibutuhkan di saat *emergency* atau mendadak seperti sakit mendadak atau mengalami kerugian yang tidak terduga. Hal inilah yang menjadi motif yang mendorong seseorang untuk mendapatkan uang dan menyimpannya untuk keadaan atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga di masa yang akan datang.

²²Mawar Jannati Al Fasiri, Abdul Aziz, 'Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam', *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1 (2021), h. 100.

Hal tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, karena prinsip uang dalam islam konsepnya yaitu tidak dibolehkannya ada uang yang dibiarkan menganggur atau disimpan dalam jangka waktu yang lama. Uang harus dibelanjakan atau digunakan seproduktif mungkin karena pada dasarnya uang yang dijadikan komoditi dapat merusak sistem perekonomian. Pada konsep *time value of money* dijelaskan bahwa uang yang jumlahnya saat ini sama, lebih bernilai daripada uang dimasa lalu.²³

Namun dikalangan ekonom muslim terjadi perbedaan pendapat terhadap fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan ini. Mahmud Abu Su'ud seperti yang dikutip Ahmad Hasan, berpendapat bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Hal ini menurut Mahmud Abu Su'ud, uang tidak dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang seperti umumnya, melainkan uang sama sekali tidak mengandung nilai

²³Asnaini, B, and Yuningsih, "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif," (h. 5-6).

pada bendanya, uang hanyalah sebagai alat tukar menukar khusus untuk memenuhi kebutuhan.²⁴

Seorang ekonom muslim bernama Adnan at-Tukirman membenarkan bahwa uang jika dijadikan sebagai media penyimpanan kekayaan maka akan terjadi penimbunan uang, karena secara alamiahnya uang yang jika disimpan dalam waktu yang lama dapat menahan peredaran uang. Namun disisi lain Adnan at-Tukirman membantah masukan dari Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai alat/media penyimpan kekayaan, karena pada dasarnya menyimpannya ditujukan sebagai proses transaksi dimasa yang akan datang.

Monzer Kahf memberikan tanggapan terhadap pendapat Abu Su'ud, menyatakan bahwa pelaku ekonomi mungkin memilih waktu yang tepat dalam hal melakukan transaksinya. Zaki Syafi'i juga memberikan pendapat bahwa menyimpan (menabung) diamjurkan karena setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah SWT ialah tabungan (*saving*), sedangkan

²⁴Mawar Jannati Al Fasiri, Abdul Aziz, 'Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam', *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1 (2021), h. 102.

memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah SWT).

Berdasarkan teori ekonomi tersebut, sesuatu yang mempengaruhi seseorang untuk menyimpan uang yaitu sesuatu yang mendesak dan tidak terduga, dalam artian sebagai transaksi dan berjaga-jaga. Kekhawatiran Abu Su'ud dan Adnan at-Tukirman pada perekonomian modern ini tidak beralasan karena zaman sekarang, inflasi terjadi terus dari tahun ke tahun dalam tingkat yang berbeda, jadi jika seseorang menyimpan uang dirumah ataupun di bank dalam jangka waktu yang lama, maka akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut, karena pada dasarnya uang mengalami penurunan nilai akibat dari pengaruh inflasi tersebut. Maka dari itu, ekonomi Islam sebenarnya mendorong dan mengajak dalam hal melakukan investasi bukan menimbun uang.

4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (standard of deferred payment)

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa, uang sebagai alat ukur dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya sebuah

transaksi terjadi saat ini, namun pembayarannya dilakukan di waktu yang akan datang. Maka diperlukanlah standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga.²⁵

Ahmad Hasan menyatakan bahwa, uang sebagai standar pembayaran dimasa yang akan datang masih belum dapat diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran, maka yang ditunda adalah uang. Ungkapan yang menyatakan bahwa uang sebagai standar pembayaran tunda tidak tepat karena fungsi ini ialah pengulangan (*tahsinul hasil*) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai ataupun tunda . Namun Muhammad Usman Syabir juga mengungkapkan ketidaksetujuan mengenai fungsi uang ini karena menurutnya uang bersifat fluktuatif maka tidak pantas dijadikan ukuran nilai pembayaran tunda.

²⁵Mawar Jannati Al Fasiri and Abdul Aziz, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021), h. 103

D. Uang Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, hal ini memungkinkan karena konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas yang diambil dari Romawi, dan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak yang merupakan warisan peradaban Persia. Di dalam al-Qur'an dan hadits dijelaskan mengenai dua logam mulia ini yang berfungsi sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 34 disebutkan:²⁶

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang

²⁶Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 90-91.

*menyimpan emas dan perak da tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.*²⁷

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang ataupun bentuk kekayaan biasa, dan jika dia tidak mau mengeluarkan zakatnya maka akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan mengenai kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Kemudian dalam QS, al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada

²⁷Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, h. 91.

(di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun."²⁸

Ayat tersebut menceritakan tentang kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahf) dengan tujuan untuk menghindari penguasa yang zalim. Kemudian di gua tersebut mereka ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur yang panjang tersebut, kemudian salah satu dari mereka diminta oleh yang lainnya untuk keluar mencari makanan sambil melihat-lihat keadaan di luar. Utusan dari mereka kemudian membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan di luar setelah mereka terbangun dari tidur yang panjang, Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang berarti uang logam dari perak atau yang disebut dengan dirham.

Selain ayat di atas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya.

²⁸Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, h. 91.

Yusuf yang dikala itu masih kecil kemudian ditemukan oleh para musafir yang sedang menimba air di sumur tersebut, kemudian musafir tersebut membantu mengeluarkannya, dan menjualnya untuk dijaadikan sebagai budak dengan harga yang relatif mudah yaitu hanya beberapa dirham saja. Dari cerita yang disampaikan oleh Al-Qur'an ini ada menggunakan kata dirham, bearti uang logam yang terbuat dari perak, dan dapat diketahui bahwa penggunaan logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.²⁹

Selain dirham, masyarakat arab sebelum Islam juga telah mengenal dinar, yaitu mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham diperoleh bangsa arab dari hasil perdagangan mereka yang dilakukan di sekitaran jazirah Arab, para pedagang yang baru pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari irak mereka membawa dirham perak yang dibawa dari Persia (Sassanid), kadang-kadang mereka membawa dirham Himyar dari Yaman, jadi pada zaman tesebut sudah

²⁹Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, h. 92.

banyak mata uang asing yang masuk ke negeri Hijaz, dan mata uang tersebut digunakan hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia 1.

E.Uang Kertas dalam Pandangan Islam

Fiat money merupakan nama sebutan untuk uang kertas dimasa sekarang, disebut demikian karena mempunyai kemampuan untuk berfungsi sebagai alat tukar dan daya belinya tidak dipengaruhi oleh keberadaan emas. Dahulu ketika dunia masih mengikuti standar emas (*gold standard*), memang benar uang dilatarbelakangi oleh emas. Namun rezim ini sudah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an, yang mana negara inggris merupakan negara yang pertama meninggalkannya pada tahun 1976, kemudian diikuti oleh seluruh dunia pada tahun 1976.

Lantas bagaimana hukum uang kertas ditinjau dari sisi syari'ah? Dari pertanyaan tersebut ada yang berargumen bahwa uang kertas tidak berlaku riba, misalkan ada yang meminjam uang sebesar 200.000,-, kemudian si peminjam mengembalikannya dengan nominal yang berbeda yaitu sebesar

220.000,- dalam jangka waktu 2 bulan maka hal tersebut tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku di masa Muhammad SAW adalah mata uang logam yaitu dinar dan dirham, sehingga riba tersebut tidak berlaku pada uang kertas.

Namun pada kenyataannya, sudah jelas dan pasti bahwa mata uang bisa dibuat dari apa saja, bahkan kulit unta sekalipun kata Umar bin Khattab. Dan apabila benda tersebut sudah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka benda tersebut statusnya berubah dari benda biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Para ulama telah sepakat bahwa *illat* dalam emas dan perak diharamkan pertukarannya, kecuali dengan yang serupa dan sama, begitupun dengan uang kertas, Pertukaran maupun peminjaman uang dianggap riba apabila alat tukar tidak memiliki nilai atau nominal yang sama.³⁰

Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi pembayaran yang sah walaupun sudah tidak dilatarbelakangi oleh emas lagi, maka kedudukan uang kertas sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Qur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Dan oleh karena itu, maka riba juga berlaku pada uang kertas dan diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Dan

³⁰Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, h. 92.

zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas, begitu pula ia dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.³¹



³¹Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, h. 93.